



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, diwakili oleh Soedarmo selaku Plt. Gubernur Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edrian, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Pejabat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, serta Bahrul Ulum, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ALAS PUTRA, berkedudukan di Jalan Raja Bintang Nomor 14 Kutacane – Aceh Tenggara, diwakili oleh Wiwin Teddy Vernando selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Basrun Yusuf, S.H., & Partners” beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH, cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH**, berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18, Kota Banda Aceh;
2. **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)**, berkedudukan di Jalan H. Mohd. Daud Beureueh,

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe, Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III serta Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai harga/volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing – masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada poin 6 posita gugatan di atas adalah Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) yang mengikat Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan Anggaran dalam APBA untuk membayar nilai pekerjaan itu kepada Perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan:
 - Anggaran APBA Tahun 2010 Rp4.947.063.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);

- Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No. KU.602.A/KONST-PNL./1999/2013 tanggal 02 Desember 2013;

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;

6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan Anggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya adalah Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 m³ dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 m³;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, mengalokasikan, anggaran dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan tahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe, Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah selesai Penggugat kerjakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukumi Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA - Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi harga sisa Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe, Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat;

9. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya, untuk membayar lunas sisa harga atas nilai sisa volume item pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe, Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar nilai sisa harga pekerjaan Perusahaan Penggugat Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 m³ dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 m³ ke Rekening Nomor 610.01.06.001972-3 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT Alas Putra;
11. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan standar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun Anggaran berikutnya, guna membayar kerugian materiil yang dialami Perusahaan Penggugat;

12. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya atau setara dengan standar bunga Bank Pemerintah dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni Tahun Anggaran berikutnya, untuk membayar kerugian materiil kepada Perusahaan Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan bunga Bank Pemerinah pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan hari Tergugat I dan II melaksanakan putusan ke Rekening Nomor 610.01.06.001972-3 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT Alas Putra;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat I, II dan III menempuh upaya hukum banding dan kasasi;
15. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung;
16. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*error in persona*);
2. Tidak Ada Hubungan Hukum Langsung Antara Penggugat Dengan Tergugat II;
3. Gugatan Penggugat kabur/*obscure libel*;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

A.1. *Error In Persona*;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan demikian gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe, Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III serta Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai harga/volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe, Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing – masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada poin 6 posita gugatan di atas adalah Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) yang mengikat Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan Anggaran dalam APBA untuk membayar nilai pekerjaan itu kepada Perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan:
 - Anggaran APBA Tahun 2010 Rp4.947.063.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);

- Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602.A/Konst-PNL./1999/2013 tanggal 02 Desember 2013;

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;

6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan Anggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya adalah Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 m³ dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 m³;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, mengalokasikan, anggaran dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah selesai Penggugat kerjakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp458.180.000,00 (empat ratus

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk termasuk Perhitungan PPn 10% kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA - Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi harga sisa Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat;

9. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya, untuk membayar lunas sisa harga atas nilai sisa volume item pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe, Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar nilai sisa harga pekerjaan Perusahaan Penggugat Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 m³ dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 m³ ke Rekening Nomor 610.01.06.001972-3 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT Alas Putra;
11. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan standar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya atau setara dengan standar bunga Bank Pemerintah dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni Tahun Anggaran berikutnya, untuk membayar kerugian materiil kepada Perusahaan Penggugat;

13. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan bunga Bank Pemerinah pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan hari Tergugat I dan II melaksanakan putusan ke Rekening Nomor 610.01.06.001972-3 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT Alas Putra;

14. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung sebesar Rp2.084.000,00 (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah);

15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT BNA., tanggal 15 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Juni 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Surat Tergugat I/Turut Terbanding I kepada Perusahaan Penggugat/ Terbanding Nomor KU.602/A-SWD/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sugai Weih Tripe Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang tebusannya ditujukan kepada Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/ Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II serta Perusahaan Penggugat/ Terbanding;

3. Menyatakan Surat Tergugat II/Pembanding No.360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I, dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III/ Turut Terbanding II adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Pembanding, Tergugat III/ Turut Terbanding II dan Perusahaan Penggugat/Terbanding;
4. Menyatakan total nilai kerja/volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sugai Weih Tripe Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat/Terbanding kerjakan seluruhnya untuk masing-masing Item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada poin 6 posita gugatan di atas adalah Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) sah secara hukum dan mengikat Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/ Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II untuk menganggarkan dan mengesahkan Anggaran dalam APBA murni dan/atau APBA – Perubahan tahun anggaran 2017 dan/atau APBA murni dan / atau APBA Perubahan tahun berikutnya untuk membayar sisa nilai harga atas sisa volume item pekerjaanya Penggugat/yang belum dibayar Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding;
5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I/Turut Tergugat I, Tergugat II/Pembanding atas sebagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat/Terbanding dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);

- Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.346.820.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);
- Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602.A/KONST-PNL./1999/2013 tanggal 02 Desember 2013;

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;

6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat/Terbanding yang belum dibayar Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/Pembanding dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan Anggaran oleh Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya, adalah Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 m³ dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (pabrikasi) 560,09 m³;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I/Turut Terbanding I, dan Tergugat II/Pembanding tidak membayar, mengusulkan, mengalokasikan, anggaran dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan tahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Perusahaan Penggugat/Terbanding;

8. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding I untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% kepada Tergugat II/Pembanding untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA -Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi harga sisa Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat/Terbanding;
9. Menghukum Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II untuk membahas dan mengesahkan Anggaran Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yang diusulkan Tergugat I/Turut Terbanding I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya, untuk membayar lunas sisa harga atas nilai sisa volume item pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat/Terbanding;
10. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/Pembanding secara tanggung menanggung membayar nilai sisa harga pekerjaan Perusahaan Penggugat Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 m³ dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 m³ ke Rekening Nomor 610.01.06.001972-3 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat/Terbanding PT Alas Putra;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 6% (enam persen) dari nilai sisa volume pekerjaan Penggugat/Terbanding Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat II/Pembanding untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II dalam APBA Perubahan tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA Perubahan tahun Anggaran berikutnya, guna membayar kerugian materil yang dialami Perusahaan Penggugat/Terbanding;

12. Menghukum Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II untuk membahas dan mengusulkan Anggaran sebesar 6% (enam persen) pertahunnya dari sisa nilai pekerjaan Penggugat/Terbanding Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat I/Turut Terbanding I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-murni tahun Anggaran berikutnya, untuk membayar kerugian materil kepada Perusahaan Penggugat/Terbanding;

13. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/Pembanding secara tanggung menanggung membayar kerugian materil sebesar 6% (enam persen) pertahunnya dari sisa nilai volume pekerjaan Penggugat/Terbanding Rp458.180.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat/Terbanding, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan hari Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/Pembanding melaksanakan putusan ke Rekening Nomor 610.01.06.001972-3 pada PT Bank Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat/Terbanding PT Alas Putra;

14. Menimbang Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

15. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2017 kemudian

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
berdasarkan Surat Keputusan Kasasi tanggal 8 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 62/PDT/2017/PT-BNA tanggal 15 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dicantumkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602./A-SDW/2344/2010 yang dibuat Tergugat I tentang

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)